

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan.² Laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia dan sama sempurnanya. Kemuliaan itu tidak hanya dari bentuk fisik saja, tetapi juga akal dan hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu, Allah telah membekali manusia dengan nafsu seksual (syahwat) sebagai sarana memperoleh keturunan. Nafsu seksual sama normalnya dengan nafsu makan dan minum. Seperti hasrat-hasrat lain yang diciptakan Allah pada manusia, Hasrat seksual sangatlah kuat dan dapat menguasai manusia yang lemah.³

Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Zariyat Ayat 49, yang berbunyi:⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Ayat dalam Surat Al-Zariyat ayat 49 mengungkapkan konsep penciptaan Allah SWT, yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Firman

² Helmy, Bachtiar J., et al. "Konsep Bisnis Industri Rumah Tangga Perspektif Teori Hubungan Manusia Elton Mayo." *ALTAMKIN: Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* 1.1 (2025): 30-36.

³ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, cet.8, (Jakarta: Zahra, 2008), hal.37.

⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 1.

ini tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah SWT dalam menciptakan makhluk-Nya, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang keteraturan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam ciptaan Allah. Konsep pasangan tampak jelas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan.

Pernikahan dipandang sebagai institusi sakral yang tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua individu, tetapi juga sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual manusia secara halal.⁵ Seksualitas dalam pernikahan berguna untuk membangun kedekatan, keharmonisan, dan keberlanjutan keluarga. Seksualitas adalah suatu aspek penting dalam kehidupan yang menekankan aspek fisik, sosial, emosi, spritual, budaya, ekonomi dan etnik yang dialamim manusia.⁶

Pemenuhan kebutuhan seksualitas ini, sebagaimana nafsu makan dan minum, dapat dipenuhi dengan cara yang halal maupun haram. Islam menjadikan perkawinan sebagai jalan yang halal dalam pemenuhannya.⁷ Haram hukumnya untuk memuaskan nafsu seksual di luar ikatan perkawinan. Cara yang ini biasanya dilakukan dengan sesama jenis (lesbi atau homoseksual), dengan hewan (*bestiality*), dengan mayat (*necrophilia*). Ada juga yang melakukannya dengan cara onani atau masturbasi.⁸

⁵ Idris Mahmudi, *Panduan Lengkap Seks Islami ditinjau dari segi AlQur'an, Hadis dan Medis*, (Yogyakarta: Dianloka, 2009), hal. 1.

⁶ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Cet. 1, 2006), hal, 1.

⁷ Farida, Adinda Laili Nur, et al. "Contextualization of Educational Management in the School, Family and Social Environments: Literature Study on the Concept of Islamic Education." *Beginner: Journal of Teaching and Education Management* 1.2 (2023): 50-64.

⁸ Abdul Moqsit Ghozali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: Rahima, 2002), hal.1.

Masturbasi adalah suatu aktivitas seksual yang dilakukan seseorang dengan cara menstimulasi diri sendiri untuk mencapai kepuasan seksual tanpa melibatkan pasangan. Aktivitas ini telah menjadi topik yang sering diperdebatkan, baik dari perspektif agama maupun medis, terutama terkait dampaknya terhadap hubungan seksual dalam pernikahan.⁹ Dari sudut pandang ulama, masturbasi memiliki pandangan yang beragam. Sebagian ulama menganggapnya sebagai tindakan yang dilarang atau makruh, dengan alasan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga kesucian dan mencapai kepuasan seksual secara halal melalui hubungan suami istri.

Pakar medis menyoroiti aspek biologis dan psikologis dari masturbasi. Dalam beberapa kasus, masturbasi yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada respon seksual seseorang terhadap pasangannya.¹⁰ Hal ini terjadi karena kebiasaan masturbasi cenderung membentuk pola rangsangan yang spesifik, yang mungkin tidak dapat dicapai melalui hubungan seksual dengan pasangan. Akibatnya, individu tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai kepuasan seksual dalam hubungan pernikahan.¹¹

Fenomena ini menjadi perhatian karena semakin banyak pasangan yang melaporkan ketidakpuasan dalam hubungan seksual mereka, yang dikaitkan dengan kebiasaan masturbasi salah satu atau kedua pasangan.¹² Fenomena ini menarik perhatian karena perubahan pola hidup modern yang mendorong

⁹ Dony Frenki Arfinus dan Lidiya Fadhlah Mastura. "Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibnu Hazm Al-Zâhirî." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1.1 (2022): 1130-1138.

¹⁰ Muhammad Rizqi Pratama,, et al. "Applicability of Islamic Education Philosophy to Educational Level Units from an Islamic Studies Perspective." *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini* 2.4 (2023): 179-189.

¹¹ Nabila Layalia Septiasari dan Ajeng Nova Dumpratiwi. "Penyimpangan Seksual Voyeurisme Dan Masturbasi Pada Klien Di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun." *EPIGRAM (e-Journal)* 19.1 (2022): 14-22.

¹² *Ibid.*, hal. 22.

individu untuk lebih banyak mengakses konten seksual melalui internet. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebiasaan masturbasi, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa. Dampaknya, hubungan intim suami istri yang seharusnya menjadi momen keintiman dan kebahagiaan bersama seringkali terganggu oleh faktor ketidakpuasan yang muncul.¹³

Selain itu, ketidakpuasan seksual dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Dalam banyak kasus, pasangan yang merasa tidak puas cenderung mengalami penurunan komunikasi emosional, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dalam pernikahan. Fenomena ini semakin relevan untuk dikaji mengingat pentingnya hubungan seksual dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan rumah tangga. Masalah ini seringkali dipicu oleh kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hubungan seksual, serta pengaruh kebiasaan masturbasi yang tidak dikelola dengan baik.¹⁴

Perspektif medis juga menyoroti dampak psikologis dari masturbasi yang berlebihan. masturbasi yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan psikologis individu. Kebiasaan ini sering kali dikaitkan dengan perasaan bersalah, stres, atau gangguan kecemasan, terutama dalam konteks norma sosial atau nilai-nilai agama yang melarang atau membatasi tindakan tersebut. Perasaan bersalah yang terus-menerus dapat berdampak pada harga diri seseorang, sementara stres dan kecemasan yang ditimbulkan dapat mengganggu keseimbangan emosional. Kondisi ini semakin kompleks ketika individu merasa

¹³ Mentari, Jum Natosba, and Jaji Jaji. "Psikoseksual terhadap Fungsi Seksual Perempuan Menopause." *Jurnal Keperawatan Silampari* 6.2 (2023): 1182-1196.

¹⁴ Novita Dewi Pramanik, and Ni Nyoman Sasnitiari. "Edukasi Komunikasi Seksual Pada Calon Pengantin: Sebuah Tantangan Dalam Keterbatasan." *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 15.2 (2023): 548-555.

ketergantungan pada kebiasaan tersebut sebagai pelarian dari tekanan hidup, yang akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalin hubungan sehat dengan pasangan.¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan zaman yang dicapai manusia saat ini dalam bidang teknologi seperti sekarang, pada dasarnya memberikan kemudahan, kebaikan yang semua memberi sisi positif bagi kehidupan manusia, tetapi efek domino dimunculkan pasti akan selalu menggiring kemunculan benda dan alat hasil buatan inovasi manusia. Kajian ini juga relevan dalam konteks nilai-nilai agama dan norma sosial di Kab. Blitar. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan berbasis agama dalam memahami fenomena ini sangat penting. Perspektif ulama dapat memberikan panduan moral dan spiritual, sedangkan pandangan medis dapat melengkapi dengan penjelasan ilmiah mengenai dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental. Maka judul dalam penelitian ini yaitu “Masturbasi Sebagai Alasan Ketidakpuasan Seseorang Dalam Melakukan Hubungan Seksual Perspektif Ulama Dan Pakar Medis di Kab. Blitar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum menurut ulama di Kab. Blitar tentang masturbasi sebagai alasan ketidakpuasan seseorang dalam melakukan berhubungan seksual?

¹⁵ Fitriani Umar, and Achmad Musyahid. "Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020).

2. Bagaimana masturbasi menurut ahli medis di Kab. Blitar tentang masturbasi sebagai alasan ketidakpuasan seseorang dalam melakukan berhubungan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum menurut ulama di Kab. Blitar tentang masturbasi sebagai alasan ketidakpuasan seseorang dalam melakukan berhubungan seksual.
2. Untuk mengetahui masturbasi menurut ahli medis di Kab. Blitar tentang masturbasi sebagai alasan ketidakpuasan seseorang dalam melakukan berhubungan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan terhadap hukum yang berkaitan dengan masturbasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi UIN SATU Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UIN SATU Tulungagung sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu

pengetahuan tentang hukum masturbasi perspektif ulama dan pakar medis di Kab. Blitar.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya, sebagai baan pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait hukum masturbasi, dan tidak terjebak pada pemahaman yang salah tentang adanya hukum masturbasi.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi. Peneliti juga ingin memberikan informasi apa hukumnya masturbasi dan dampak yang diakibatkan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Masturbasi

Masturbasi adalah rangsangan disengaja yang dilakukan pada organ kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Sebagian kalangan masyarakat masih menganggap kegiatan masturbasi ini adalah tabu atau Tindakan yang melenceng dari moral, juga beberapa alasan negatif lainnya. Namun baru-baru ini menurut sebuah penelitian ditemukan beberapa manfaat masturbasi bagi

kesehatan tubuh. Maka ada baiknya kita mempelajari lebih jauh tentang efek masturbasi yang sebenarnya, bagi tubuh dan pikiran.

b. Hubungan Seksual atau Jima'

Islam memaknai hubungan seksual atau jima' selalu dipandang serius. Hubungan seksual bukanlah sarana bersenang-senang belaka. Hubungan seksual merupakan suatu aktivitas seksual yang melibatkan pihak lain sebagai pasangan artinya tidak dapat dilakukan hanya dengan sendirian. Yang terjadi dalam hubungan itu merupakan sebuah rahasia dan tidak seharusnya diberitahukan kepada pihak lain selain pasangan sendiri.¹⁶

d. Ulama

Kata ulama merupakan sebuah bentuk Jama' dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan Islam. Kata alim merupakan kata benda dari kata kerja alima yang berarti "mengerti atau mengetahui". Di Indonesia kata ulama umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Menurut Pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama dalam mereka yang ahli atau memiliki kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli Tafsir, ilmu Hadis, ilmu Kalam, bahasa Arab, dan pramasasrtanya seperti saraf, Nahwu, balaghoh, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Dr.wahbah Al-Zuhaili "secara naluri ulama adalah orang orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan ahirat serta takut ancaman Allah jika

¹⁶ Syahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hal. 37

terjerumus ke dalam penistaan”. Orang yang maksiat hakikatnya bukan ulama. Begitupun dalam penelitian ini ulama yang dimaksud ialah seorang alim atau berilmu berintelektualitas tinggi dalam agama Islam yang berada di Kab. Blitar.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah “Masturbasi sebagai alasan ketidakpuasan seseorang dalam melakukan hubungan seksual perspektif ulama dan pakar medis di Kab. Blitar)” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hukum masturbasi sebagai alasan ketidakpuasan seseorang dalam melakukan hubungan seksual perspektif ulama dan pakar medis di Kab. Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁷ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 12.

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas.